

Program Zero Waste Timbulkan Kerugian Negara



lingkungan.kampung-media.com

MATARAM – Masih ingat dengan kasus zero waste yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan tinggi (Kejati) NTB akhir Agustus 2019 lalu? Kasus dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak terdengar lagi perkembangannya.

Zero Waste merupakan salah satu program unggulan kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Inspektorat Provinsi NTB langsung melakukan audit terhadap penggunaan anggaran zero waste tahun 2018 itu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, penggunaan anggaran program zero waste tersebut dinyatakan telah menimbulkan kerugian negara. “Audit sudah selesai. Ada kerugian negara yang ditemukan,” ungkap Inspektur Inspektorat NTB, H Ibnu Salim kepada Radar Lombok, Kamis (26/12).

Tahun 2018 lalu, telah diberikan bantuan sosial masing-masing sebesar Rp 10 juta kepada 50 bank sampah. Total bantuan sosial yang diberikan menjadi Rp 500 juta. Ada pula bantuan peralatan yang nilainya sebesar Rp 15 juta untuk satu bank sampah.

Detail penggunaan anggaran tersebut, untuk 50 kelompok bank sampah yang tersebar di Pulau Lombok. Penggunaannya untuk berbagai item pekerjaan, seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp 247,5 juta.

Kemudian dana pendampingan untuk 50 kelompok bank sampah dengan nilai Rp 97,5 juta. Aplikasi online bank sampah seharga Rp125 juta. Bantuan untuk 50 kelompok bank sampah binaan sekitar Rp 500 juta.

Berikutnya bantuan sarana dan prasarana berupa gudang penampungan, gerobak, karung, timbangan, dan lain-lain sekitar Rp 780 juta. Dana zero waste tersebut disalurkan melalui UD. Bintang Sejahtera.

Lalu berapa kerugian negara dari penyimpangan program zero waste tersebut? Ibnu Salim lebih memilih untuk irit berbicara. Dirinya mengaku lupa nominal kerugian negara berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan Inspektorat. “Nanti saya cek. Angkanya saya lupa. Sekitar berapa ya. Jumlah dan narasinya, saya lupa. Harus bongkar LHP dulu. Nanti saya WA,” kata Ibnu Salim yang tak kunjung memberikan data kerugian negara tersebut.

Anggota DPRD Provinsi NTB lima periode, H Ruslan Turmuzi sangat menyesalkan adanya kasus hukum dalam program unggulan Zul-Rohmi tersebut. “Bagaimana kita mau menjadi NTB Gemilang, belum apa-apa sudah ada penyimpangan untuk keuntungan oknum tertentu,” kesalnya.

Adanya kerugian negara dalam program zero waste pada tahun pertama Zul-Rohmi, menurut Ruslan menjadi tamparan keras. “Siapa pun yang bertanggung jawab dan ikut bermain, harus dihukum. Ini sangat memalukan. Kita koar-koar bicara sukseskan program zero waste, tapi anggarannya dikorupsi,” ujar Ruslan Turmuzi.

Untuk diketahui bahwa *zero waste* menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70% pengelolaan dan 30% pengurangan sampah di tahun 2023 nanti. Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, meminta agar seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB memperkuat sinergi untuk menjalankan program Zero Waste. Hal tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, (18/9).

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan harus memastikan agar program Zero Waste dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini DIKBUD diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.

Kemudian, untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) NTB dan Humas Pemrov NTB harus memfasilitasi sosialisasi Zero Waste kepada masyarakat. "Bikin materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami", pinta Umi Rohmi

Selain itu, Dinas Pariwisata dimintanya untuk memastikan penerapan Zero Waste di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restaurant dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Demikian pula DPMPD bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.

Sedangkan BIRO KESRA diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan. Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah. Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.

Wagub yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan Zero Waste. “Bila perlu kita buat aturan teknis yang berlaku untuk semua,” tandasnya.

Menurut Wagub, dalam program prioritas Zero Waste ini harus ada acuan dan evaluasi yang jelas. Perda Provinsi NTB tentang sampah, terang Umi Rohmi harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Sumber Berita

1. <https://radarlombok.co.id/program-zero-waste-timbulkan-kerugian-negara.html>
2. <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/ntb-libatkan-semua-kekuatan-untuk-sukseskan-zero-waste>

Catatan

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹ BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan

¹ UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 15

Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.²

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.³

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.⁴

² *Ibid*, Pasal 10

³ Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁴ PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 38